



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2774/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hibah antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 12 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sebagai Penggugat I

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 05 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sebagai Penggugat II

PENGGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 08 April 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Malang sebagai Penggugat III;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Salim Ghozali, A.Ma.Pdi., S.H., M.H.,C.P.L,C.M.L.C, Medis Law, Dhani Apriliya Wan, SH, Alal Hidayah, SH dan Firman Romadhoni, SH Advokat yang berkantor di " Bareng Gus Law Firm And Partner " Jalan Monginsidi No 5 RT.04 RW.02 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Atau Alamat Cabang : Jl. Raya Hayam Wuruk No 65 (Depan Makam Taman Pahlawan Gondanglegi) Desa Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang Kode Pos 65176, Alamat Email : Agus.Ghozaly@gmail.Com, Email Kantor : Kantoradvokat1968@gmail.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2023 dan yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor :

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.2774/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2261/Kuasa/8/2023/PA.Sda tanggal 08 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 10 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat;

TURUT TERGUGAT, Sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2774/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 08 Agustus 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum Para Penggugat dan Tergugat (Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III dan Tergugat) merupakan Warga Negara Republik Indonesia sesuai KTP (terlampir) Masing-masing selaku Warga Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 Para Penggugat memperoleh kesempatan hak yang sama di muka hukum atau Equality Before The Law ;
2. Bahwa Dasar Hukum Gugatan Pembatalan Hibah Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III) terhadap Tergugat (Tergugat) ini mengacu pada ketentuan dasar – dasar hukum sebagai berikut :
 - Bahwa dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu dalam Buku II Bab VI dari Pasal 210-214, sedangkan untuk pembatalan atau penarikan hibah secara khusus diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 210 ayat 1 mengatur mengenai pembatasan hibah yang harus diberikan yaitu bahwa ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.2774/Pdt.G/2023/PA.Sda



“seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain dimana orang tersebut berumur sekurang- kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. bahwa Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa “Harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari pemberi hibah”. Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 211 menjelaskan bahwa “Hibah yang berasal dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai waris”. Untuk penarikan atau pembatalan hibah dijelaskan secara jelas dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya”. Selain itu, untuk seseorang yang dalam keadaan sakit dan ingin menghibahkan harta bendanya harus memperoleh persetujuan ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya”

- Bahwa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 yang menyatakan “Hibah yang melebihi dari luas Obyek Sengketa yang di hibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum”.

- Bahwa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No 340k /Sip/1958 tanggal 19 November 1958 yang menyatakan “ Penghibaan tidak boleh melanggar hak waris dari anak-anak lainnya”

Dengan demikian mengandung arti bahwa dalam harta pemberi hibah terdapat hak bagian Mutlak (legetimie Portie) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang –undang.

3. Bahwa disamping dasar hukum tersebut diatas gugatan ini juga merupakan gugatan perkara dibidang pembatalan Ikatan Akta Hibah (Akta Hibah) yang hanya sepihak pemberiannya kepada Tergugat (Tergugat) tanpa mengetahui dari pada Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.2774/Pdt.G/2023/PA.Sda



serta Penggugat III) dan Tergugat I yang saat ini telah menguasai objek yang dipersengketakan dan obyek tersebut berada dalam wilayah pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 Ayat (5) RBg, baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya ;

4. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung (ahli waris) dari Perkawinannya antara Abdul Uchud Bin Muhammad Bachri (Alm) (Bapak Penggugat dan tergugat) pada tanggal 26 Pebruari 1969 telah menikah dengan Masmu'ah Binti Niti Utomo (Alm) (Ibu Penggugat Dan Tergugat) yang tercatat di dalam Buku Register Nomor : 60/8/2/1969 KUA Candi Kab. Sidoarjo tertanggal 26 Pebruari 1969 ;

5. Bahwa selama dalam perkawinannya antara Abdul Uchud Bin Muhammad Bachri (Alm) dengan Masmu'ah Binti Niti Utomo (Alm) tidak pernah bercerai dan tidak poligami sampai meninggalnya dan mempunyai keturunan 5 (Lima) orang anak kandung yang tersebut dibawah ini :

1. Hadi Sarwono (alm) Bin Abdul Uchud (Alm) sebelum menikah meninggal terlebih dahulu ;
2. Penggugat I;
3. Penggugat II;
4. Penggugat III;
5. Tergugat;

Dan ke 4 (Empat) Orang anak yang masih Hidup (para Penggugat Dan Tergugat) tersebut serta 1 (satu) orang anak yang telah meninggal bernama Hadi Sarwono (alm) merupakan anak hasil perkawinan dari Abdul Uchud Bin Muhammad Bachri (Alm) Dengan Masmu'ah Binti Niti Utomo (Alm);

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.2774/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kedua orang tua Abdul Uchud Bin Muhammad Bachri (Alm) Telah Meninggal Dunia Terlebih Dahulu sedangkan Bapak dari Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Abdul Uchud Bin Muhammad Bachri (Alm) Wafat / meninggal dunia Pada hari Senin tanggal 11 Juni 1990 dikarenakan sakit dan dimakamkan XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo ;
7. Bahwa Kedua Orang Tua Masmu'ah Binti Niti Utomo (Alm) telah meninggal terlebih dahulu sedangkan Ibu Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Masmu'ah Binti Niti Utomo (Alm) wafat/ meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Karena sakit dan dimakamkan XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo ;
8. Bahwa Kakak Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Hadi Sarwono Bin Abdul Uchud (Alm) juga telah meninggal dunia / Wafat pada hari Sabtu Tanggal 10 Juli 2021 dikarenakan sakit dan dimakamkan XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dan selama hidupnya tidak pernah menikah dengan seorang perempuan sampai meninggalnya dan tidak mempunyai keturunan anak ;
9. Bahwa Bapak dan Ibu para Penggugat dan Tergugat selain meninggalkan ke 4 (empat) orang anak yang masih hidup tersebut sebagaimana dalam posita no 5 yaitu Para Penggugat dan Tergugat bapak dan ibu para Penggugat dan tergugat juga meninggalkan Harta Benda yang belum pernah dibagikan Kepada Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II, serta Penggugat III) dan Tergugat yaitu Berupa Tanah dan Bangunan berdasarkan sertipikat hak milik Nomor : 16 dengan Gambar Situasi No.2800 Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : ± 2.620 M² An. Masmuah alias Nyonya Abdul Uchud beralamat Obyek : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Raya Kludan
 - Timur : Perumahan Permata Sidoarjo Regency
 - Selatan : Sungai
 - Barat : Gang Kampung kecil

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.2774/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan benar adanya Tanah dan bangunan SHM No 16 tersebut diatas sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat, Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa ;

10. Bahwa benar tanah dan Bangunan (Obyek Sengketa) tersebut semasa hidupnya Ibu Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Masmuah Alias Nyonya Abdul Uchud ditempati bersama hanya dengan Tergugat sampai Meninggalnya ibu Para Penggugat dan Tergugat dan Penggugat II Sering mendengar langsung dari Ibu Masmu'ah Alias Nyonya Abdul Uchud sebelum meninggal dunia jika Ibu Para Penggugat sering Mengeluh sambil menangis kepada Penggugat II menurut Penggugat II Ibu Para Penggugat sering di bentak-bentak dan selalu ditekan oleh Tergugat I apabila permintaan Tergugat tidak di Penuhi oleh ibu para Penggugat yang mana Tergugat selalu meminta kepada Ibu Para Penggugat (Masmu'ah (alm)) agar Tanah dan Bangunan dengan sertipikat hak milik Nomor : 16 dengan Gambar Situasi No.2800 Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : \pm 2.620 M² An. Masmuah Alias Nyonya Abdul Uchud yang ditempati oleh Tergugat dan Ibu Para Penggugat untuk bisa di hibahkan dari ibu Masmuah Alias Nyonya Abdul Uchud kepada Tergugat tanpa persetujuan dari Pada Para Penggugat;

11. Bahwa benar tanpa persetujuan dan sepengetahuan para Penggugat Tanah Dan Bangunan yang ditempati oleh Ibu Penggugat dan di Tempati Tergugat tersebut dengan sertipikat hak milik Nomor : 16 dengan Gambar Situasi No.2800 Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : \pm 2.620 M² An. Masmuah Alias Nyonya Abdul Uchud, alamat Obyek : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, untuk separuh dari luas tanahnya segera di berikan (diHibahkan) Kepada Tergugat tanpa minta ijin dan Persetujuan dari para Penggugat, karena Tergugat menyadari jika sampai minta ijin dan persetujuan hibah tersebut ke para penggugat serta jika Ibu Para Penggugat meninggal terlebih dahulu sebelum di hibahkan kepada Tergugat sedangkan Tergugat belum diberi bagian nya dari ibu Para Penggugat maka di Pastikan oleh Tergugat tidak akan mendapatkan Tanah Peninggalan Tersebut Sesuai dengan Kehendaknya Tergugat ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.2774/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar adanya dengan seringnya Tergugat Menekan terus – menerus Kepada Ibu Para Penggugat (Masmu'ah (alm)) sebagaimana dalam posita no 10 tersebut semasa hidupnya yang mana Ibu MASMU'AH (Ibu Para Penggugat) juga sering sakit-sakitan yang selalu control dan dalam pengawasan Dokter sehingga tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat, pada hari selasa tanggal 07-12–2021 pukul 12.35 Wib Tergugat Mengajak ibu Para Penggugat (Ibu Masmu'ah. alm) dengan cara Paksa untuk di Hadapkan Kepada Turut Tergugat selaku Notaris dan PPAT yang ada di Wilayah Kab.Sidoarjo dan sudah dipersiapkan serta dibuatkan Pengikatan Akta Hibah yang dari Ibu Para Penggugat Kepada Tergugat dengan Pengikatan Akta Hibah Nomor : 18 (Bukti Terlampir) sehingga setelah kurang lebih 4 (empat) bulan dari Jarak ditandatangani Pengikatan Akta Hibah tersebut ibu para penggugat sakit keras sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Ibu Para Penggugat yang bernama Masmu'ah meninggal dunia karena sakit sebagaimana posita no.7 tersebut ;

13. Bahwa wajar jika Para Penggugat mempunyai prasangka kurang baik terhadap Tergugat juga Turut Tergugat yang dalam membuat dan menerbitkan surat Pengikatan Akta Hibah Nomor:18 yang sangat penuh Rekayasa antara Tergugat dan Turut Tergugat sehingga Tergugat dan Turut Tergugat tidak ingin meminta ijin dan persetujuan kepada para Penggugat padahal Ibu Para Penggugat masih dalam sakit-sakitan serta dalam pengawasan Dokter karena sering control terkait sakitnya semesti Tergugat dan atau Turut Tergugat memanggil Para Penggugat agar bisa hadir dalam Proses Pembuatan pengikatan Akta Hibah No. 18 pada hari selasa tanggal 07-12–2021 pukul12.35 Wib tersebut untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul di kemudian hari sehingga akta pengikatan Hibah tersebut cacat hukum karena melanggar dari ketentuan undang-undangan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam posita I dan 2 tersebut ;

14. Bahwa dengan terbitnya surat Pengikatan Akta Hibah No.18 pada hari selasa tanggal 07-12–2021 pukul 12.35 Wib ke Tergugat yang dibuat

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.2774/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Turut Tergugat tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat sebagaimana dalam posita no.12 dan 13 tersebut, sehingga membuat Tergugat merasa mempunyai kekuatan hukum terhadap peninggalan Tanah dan Bangunan dari Ibu Masmu'ah (alm) dengan sertipikat hak milik Nomor : 16 dengan Gambar Situasi No.2800 Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : ± 2.620 M² An. Masmuah Alias Nyonya Abdul Uchud beralamat Obyek : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo yang menjadi merupakan obyek sengketa tersebut adalah Tidak sah karena melebihi sebagian yang seharusnya diterima oleh Tergugat yaitu 1/3 bagian, dan Tergugat tidak mempunyai Hak menguasai secara ke seluruhan obyek sengketa tersebut oleh karenanya Para Penggugat Memohon Kepada Bapak YTH bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui YTH, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a qua untuk berkenan menyatakan kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa berdasarkan Hibah tersebut adalah Tidak Sah secara Hukum dan Batal demi Hukum ;

15. Bahwa demi keadilan hukum para penggugat maka mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (banding, kasasi, PK, verset) ;

16. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat dan atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMEIR :

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan Syah Dan Berharga Semua Alat Bukti Yang Diajukan oleh para Penggugat dan atau Tergugat Dalam Perkara ini.
- 3.** Menyatakan bahwa harta peninggalan Bapak Abdul Uchud (alm) dan Ibu Masmu'ah (alm) berupa sebidang tanah dan Bangunan dengan sertipikat hak milik Nomor : 16 dengan Gambar Situasi No.2800

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.2774/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : ± 2.620 M² An. Masmuah Alias Nyonya

Abdul Uchud beralamat Obyek : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Kludan

Timur : Perumahan Permata Sidoarjo Regency

Selatan : Sungai

Barat : Gang Kampung kecil

Dan mohon disebut dan Merupakan obyek sengketa Hibah

4. Menyatakan bahwa Pengikatan Akta Hibah No.18 pada hari Selasa tanggal 07-12-2021 pukul 12.35 Wib yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dari Ibu Masmu'ah (alm) Kepada Tergugat atas obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa berdasarkan Hibah tidak sah secara hukum dan Batal demi Hukum;
6. Menetapkan demi hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (banding, kasasi, PK, vernet);
7. Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat dana tau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Salim Ghozali, A.Ma.Pdi., S.H., M.H.,C.P.L,C.M.L.C, Medis Law, Dhani Apriliya Wan, SH, Alal Hidayah, SH dan Firman Romadhoni, SH Advokat yang berkantor di " Bareng Gus Law Firm And Partner " Jalan Monginsidi No 5 RT.04 RW.02 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Atau Alamat Cabang : Jl. Raya Hayam Wuruk No 65 (Depan Makam Taman Pahlawan Gondanglegi) Desa Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang Kode Pos 65176, Alamat Email : Agus.Ghozaly@gmail.Com, Email Kantor : Kantoradvokat1968@gmail.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2023 dan yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.2774/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Nomor : 2261/Kuasa/8/2023/PA.Sda tanggal 08 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak berperkara, selanjutnya para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena terjadi perdamaian dengan Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya, dan menyatakan para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sudah rukun kembali;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Salim Ghozali, A.Ma.Pdi., S.H., M.H.,C.P.L,C.M.L.C, Medis Law, Dhani Apriliya Wan, SH, Alal Hidayah, SH dan Firman Romadhoni, SH Advokat yang berkantor di " Bareng Gus Law Firm And Partner " Jalan Monginsidi No 5 RT.04 RW.02 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Atau Alamat Cabang : Jl. Raya Hayam Wuruk No 65 (Depan Makam Taman Pahlawan Gondanglegi) Desa Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang Kode Pos 65176, Alamat Email : Agus.Ghozaly@gmail.Com, Email Kantor : Kantoradvokat1968@gmail.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2023 dan yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2261/Kuasa/8/2023/PA.Sda tanggal 08 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.2774/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena para Penggugat sudah berdamai dengan Tergugat dan Turut Tergugat sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya oleh karena itu terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat dan Turut Tergugat dianggap menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh para Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2774/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.2774/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	140.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.2774/Pdt.G/2023/PA.Sda